



Untuk dinas

PUTUSAN

Nomor : 38/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA “**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 23 Mei 2013 Nomor : 38/ Pen.Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : AGUNG ROFIANTO
Tempat lahir : Semarang
Umur / Tanggal lahir : 48 tahun / 29 Januari 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Wologito III Nomor 35 RT 05
RW I, Kelurahan Kembangarum,
Kecamatan Semarang Barat, Kota
Semarang
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 2 Oktober 2012 s/d 21 Oktober 2012 ;
- 2 Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2012 s/d 30 Nopember 2012;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang (I), sejak tanggal 1 Desember 2012 s/d 30 Desember 2012 ;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang (II), sejak tanggal 31 Desember 2012 s/d 29 Januari 2013 ;



- 5 Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Januari 2013 s/d 10 Pebruari 2013 ;
- 6 Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 4 Pebruari 2013 s/d 5 Maret 2013 ;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang , sejak tanggal 6 Maret 2013 s/d 4 Mei 2013 ;
- 8 Perpanjangan (I) Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang , sejak tanggal 5 Mei 2013 s/d 3 Juni 2013 ;
- 9 Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 3 Mei 2013 s/d 1 Juni 2013 ;
- 10 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang , sejak tanggal 2 Juni 2013 s/d 31 Juli 2013 ;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADILAN

TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 29 April 2013, nomor : 17/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERK : PDS-03 / O.3.10 / Ft.1 / 2013, tanggal 31 Januari 2013 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa terdakwa AGUNG ROFIANTO selaku Staf Unit Pengelola Keuangan (UPK) dan SUMIARNI, Amd binti TUMINO selaku Kasir UPK (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Arum Jaya yang berkedudukan di Jalan Borobudur Timur I Nomor 5 RT 01 RW 08, Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan Juli tahun 2007 sampai dengan bulan Januari tahun 2012, atau pada suatu waktu dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor BKM Arum Jaya beralamat di Jalan Borobudur Timur I Nomor 5 RT 01 RW 08, Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, **telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan, yang masing-masing merupakan kejahatan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Arum Jaya berkedudukan di Jalan Borobudur Timur I Nomor 5 RT 01 RW 08, Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, yang didirikan pada tanggal 21 Februari 2000, yang dicatatkan dalam Akta Notaris Doktor Juliana Kartini, SH. Nomor 20 tanggal 12 Agustus 2000;
- Bahwa tujuan didirikan BKM Arum Jaya adalah :
 - Memberdayakan masyarakat Kelurahan Kembangarum dalam bidang ekonomi, lingkungan, sosial, dan pendidikan;
 - Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kelurahan Kembangarum;
- Bahwa BKM Arum Jaya melakukan kegiatan dan usaha yang meliputi :
 - Mengusahakan pemupukan modal yang berasal dari tabungan, para anggota dan usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan ketentuan hukum yang berlaku;
 - Memberikan pelayanan kredit kepada para anggota untuk tujuan produktif, dengan pelayanan yang mudah, cepat dan tepat dengan tingkat bunga yang layak;
 - Mengusahakan program pendidikan dan pelatihan bagi anggota untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan kemajuan usaha anggota;
 - Mengusahakan dan memberikan bantuan sosial yang berupa bantuan pembangunan lingkungan, bantuan sosial, maupun bantuan pendidikan bagi anak usia wajib belajar dari keluarga yang kurang mampu;
 - Bahwa BKM Arum Jaya memberikan pelayanan usaha dan kegiatan kepada masyarakat dalam hal :
 - Pinjaman modal usaha secara bergulir;
 - Sarana dan prasarana lingkungan;
 - Sosial;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendidikan;
- Pengembangan usaha;

• Bahwa untuk melaksanakan kegiatannya tersebut, BKM Arum Jaya mendapatkan bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) khususnya Program Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan pada Direktorat Jenderal Perumahan dan Permukiman Departemen Perumahan dan Prasarana Wilayah serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kota Semarang, dengan total anggaran sebesar Rp 1.079.000.000,00 (satu miliar tujuh puluh sembilan juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Nomor	Periode	Sumber Dana		Total
		APBN	APBD	
1	2000	Rp 490.000.000,00	-	Rp 490.000.000,00
2	2007	Rp 350.000.000,00	-	Rp 350.000.000,00
3	2009	Rp 60.000.000,00	Rp 34.500.000,00	Rp 94.500.000,00
4	2010	-	Rp 39.500.000,00	Rp 39.500.000,00
5	2011	Rp 105.000.000,00	-	Rp 105.000.000,00
Total		Rp 1.005.000.000,00	Rp 74.000.000,00	Rp 1.079.000.000,00

- Bahwa dalam memberikan pelayanan usaha dan kegiatan kepada masyarakat berupa pinjaman modal usaha secara bergulir, BKM Arum Jaya, Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, berpedoman kepada peraturan-peraturan tertulis diantaranya :

1 Pedoman Khusus Extention P2KP-1 Tahun 2005, pada Bab III : Ruang Lingkup Kegiatan, angka 3.3 : Sasaran Extention P2KP-1 pada angka 3.3.1 : Sasaran Program, angka 2 : Masyarakat dan Kelurahan, yaitu “... mendorong kemandirian BKM dalam melaksanakan P2KP yang lebih berpihak pada masyarakat miskin dengan berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan, prinsip-prinsip kemasyarakatan (Good Governance) dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (Tridaya)...”;



- 2 Pedoman Khusus Extention P2KP-1 Tahun 2005, pada Bab VII :
Transparansi dan Akuntabilitas, angka 7.2 : Manajemen Keuangan dan
Audit, pada angka 7.2.2 : Pengelolaan Pinjaman Bergulir, yaitu
*“Apabila masyarakat memutuskan bahwa sebagian dana BLM
digunakan untuk pinjaman bergulir, maka pengelolaannya harus
dilakukan dengan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan pinjaman
bergulir yang berorientasi pada masyarakat miskin...”*;
- 3 Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri
Perkotaan Tahun 2008, pada Bab II Sasaran, Pendekatan, Prinsip dan
Strategi, angka 3 Prinsip-prinsip, huruf a, menyatakan : *“Dana BLM
yang dialokasikan untuk kegiatan pinjaman bergulir adalah milik
masyarakat kelurahan sasaran dan bukan milik perorangan”*;
- 4 Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan Tahun 2009, pada
Bab III Ketentuan Umum, angka 3.3.2 Penerima Manfaat Dana BLM
PNPM Mandiri Perkotaan, menyatakan *“Penerima manfaat langsung
dari dana BLM yang disediakan melalui PNPM Mandiri Perkotaan
adalah keluarga miskin yang diidentifikasi masyarakat sendiri dan
disepakati serta ditetapkan ditetapkan bersama oleh masyarakat
kelurahan, melalui proses musyawarah warga, refleksi kemiskinan dan
pemetaan swadaya berorientasi IPM-MDGs...”*;
- 5 Pedoman Pelaksanaan Pinjaman bergulir Tahun 2008, pada Bab II
Sasaran Pendekatan, Prinsip dan Strategi, angka 3, Prinsip-prinsip,
menyatakan : *“Beberapa prinsip dasar dalam pemberian pinjaman
bergulir yang perlu mendapat perhatian dari LKM / UPK antara lain
adalah :*
 - a *Dana BLM yang dialokasikan untuk kegiatan pinjaman bergulir
adalah milik masyarakat kelurahan/desa sasaran dan bukan milik
perorangan;*
 - b *Tujuan dipilihnya kegiatan pinjaman bergulir adalah dalam rangka
membantu program penanggulangan kemiskinan dan oleh
karenanya harus menjangkau warga masyarakat miskin sebagai
kelompok sasaran utama PNPM Mandiri Perkotaan;*
 - c *Pengelolaan pinjaman bergulir berorientasi kepada proses
pembelajaran untuk menciptakan peluang usaha dan kesempatan
kerja, peningkatan pendapatan masyarakat miskin serta kegiatan-
kegiatan produktif lainnya;*



d Pengelolaan pinjaman bergulir dipisahkan antara LKM sebagai representasi dari warga masyarakat pemilik modal dengan UPK sebagai pengelola pinjaman bergulir yang bertanggungjawab langsung kepada LKM;

e Prosedur serta keputusan pemberian pinjaman harus mengikuti prosedur pemberian pinjaman bergulir standar yang ditetapkan...”

• Bahwa prosedur pengajuan pinjaman bergulir pada BKM Arum Jaya adalah :

a Warga masyarakat calon peminjam mengisi formulir permohonan pinjaman dan membuat proposal;

b Setelah mencukupi jumlah minimal Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) (minimal 3 orang), oleh bagian kredit, pemohon dikelompokkan dalam KSM;

c Kelengkapan permohonan selanjutnya diperiksa oleh bagian administrasi;

d Setelah dokumennya dinilai lengkap dan valid selanjutnya diajukan kepada Manajer UPK untuk memperoleh penetapan dan persetujuan besarnya kredit;

e Setelah besarnya kredit ditetapkan berkas dikembalikan kepada petugas administrasi untuk dibuatkan surat perjanjian kredit kemudian dimohonkan tandatangan Manajer UPK;

f Setelah itu Kasir UPK mengundang KSM yang telah disetujui tersebut untuk menerima uang pinjaman;

• Bahwa terdakwa AGUNG ROFIANTO diangkat selaku staf UPK BKM Arum Jaya oleh Manajer UPK, untuk melaksanakan administrasi kredit dan tabungan, termasuk dalam menyalurkan uang pinjaman bergulir kepada masyarakat miskin di Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang yang memenuhi syarat, terhitung sejak bulan Desember 2000 sampai dengan bulan Januari 2012, dengan gaji terakhir sebesar Rp 625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan;

• Bahwa terdakwa sebagai staf UPK BKM Arum Jaya, memiliki tugas :

• Melakukan promosi pinjaman dan tabungan kepada masyarakat;

• Melakukan pendampingan kepada calon peminjam yang terdaftar dalam sasaran utama baik mengenai pemahaman prosedur pinjaman,



pengisian proposal (usulan), maupun pembinaan ekonomi rumah tangga peminjam;

- Melakukan analisis terhadap proposal (usulan) pinjaman yang diterima sesuai prosedur dan menggunakan blanko yang ditetapkan;
- Mengusulkan besar pinjaman, jasa pinjaman, besar angsuran dan jangka waktu pinjaman kepada Manajer UPK sesuai prosedur dan menggunakan blanko yang ditetapkan;
- Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada peminjam;
- Melakukan penagihan atau penarikan angsuran secara terus menerus, terlebih kepada peminjam yang telah memiliki tunggakan;
- Memelihara aset dan inventaris UPK secara umum, dan khususnya yang secara langsung dipergunakan setiap hari;
- Membuat usulan kepada Manajer UPK untuk memindahbukukan tabungan tanggung renteng KSM peminjam bagi KSM yang menunggak setiap akhir bulan berjalan;
- Membuat usulan kepada Manajer UPK untuk penyelamatan pinjaman bagi peminjam yang merasa kesulitan dalam membayar angsuran pinjaman;
- Memberikan usulan kepada Manajer UPK mengenai perubahan-perubahan ketentuan Pinjaman Bergulir yang dinilai dapat memajukan UPK
- Bahwa dalam melaksanakan tugas, terdakwa dan SUMIARNI, Amd binti TUMINO telah melanggar peraturan-peraturan tertulis tersebut, dengan menggunakan uang pinjaman bergulir yang dikelola oleh BKM Arum Jaya untuk kepentingan pribadi, yang dilakukannya pada saat terdapat KSM yang mengajukan permohonan pinjaman kepada BKM Arum Jaya dan telah mendapat persetujuan dari Manager UPK, kemudian terdakwa dan SUMIARNI, Amd binti TUMINO memasukkan nama-nama orang atau KSM yang tidak benar, seolah-olah nama-nama orang atau KSM tersebut ikut meminjam, setelah itu terdakwa membuat Surat Perjanjian Kredit (SPK) dan memasukkan nama-nama orang atau KSM yang tidak benar tersebut, selanjutnya terdakwa dan SUMIARNI, Amd binti TUMINO mencairkan dan mempergunakan uangnya untuk kepentingan pribadi. Perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan secara berturut-turut antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2012, dengan perincian :

A Nama-nama orang atau KSM tidak benar yang dimasukkan oleh terdakwa kemudian uang hasil pencairan dipergunakan untuk pribadi, seluruhnya sebesar Rp 63.546.000,00 (enam puluh tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah), terdiri dari :

Nomor	Nama Peminjam/Alamat/KSM			Tanggal Pencairan	Nilai Pinjaman	Sisa	Keterangan
					Pokok (Rp)	Nilai Pinjaman (Rp)	
I. Tahun 2008							
1	Hartatik	/	Reksa Dana	30-12-2008	1.750.000,00	1.750.000,00	
2	Dony Saputra	/	Mulia	09-09-2008	3.000.000,00	1.000.000,00	
	Sub Jumlah				4.750.000,00	2.750.000,00	
II. Tahun 2009							
3	Dwi Handayani	/	Ria Jaya	29-12-2009	2.000.000,00	2.000.000,00	
4	Nurul F	/	Ria Jaya	29-12-2009	2.000.000,00	2.000.000,00	
5	Andin Susetya	/	Ria Jaya	29-12-2009	2.000.000,00	2.000.000,00	
6	Paliman	/	Mandolin	20-03-2009	1.500.000,00	1.500.000,00	
7	Slamet	02/I	Part-I	24-04-2009	2.500.000,00	2.083.300,00	
	Sub Jumlah				10.000.000,00	9.583.300,00	
III. Tahun 2010							
8	Sri Sumarti	01/I	Haluan	29-01-2010	2.000.000,00	1.200.000,00	
9	Suhadiyanto	08/I	Haluan	29-01-2010	2.000.000,00	1.650.000,00	
10	Guntoro	05/XI	Bima	19-02-2010	2.000.000,00	1.830.000,00	
11	Sukanto	03/X	Bima	20-02-2010	1.500.000,00	1.245.000,00	
12	Sulimah	04/XII	Nyiur	31-03-2010	3.000.000,00	2.500.000,00	
13	Rohadi	01/I	Nyiur	31-03-2010	4.000.000,00	4.000.000,00	
14	Rustanto	09/IV	Ideal	26-03-2010	3.000.000,00	3.000.000,00	
15	Karsiyah	05/XI	D. Pura	10-03-2010	3.000.000,00	2.500.000,00	
16	Sukinah	03/X	D. Pura	10-03-2010	3.000.000,00	3.000.000,00	
17	Sokriyati	07/IV	Solid	20-04-2010	1.500.000,00	1.500.000,00	
18	Suwarni	08/I	Dasa	30-04-2010	2.000.000,00	1.600.000,00	
19	Julekhah	/	Berkah	30-06-2010	2.000.000,00	2.000.000,00	
20	Tuparyo	08/V	Setuju	30-06-2010	3.000.000,00	3.000.000,00	
21	Krisanthi	09/V	Setuju	30-06-2010	3.000.000,00	3.000.000,00	
22	Ety Herawati	09/X	Mulia	31-08-2010	2.000.000,00	2.000.000,00	
23	Munardi	07/XI	Mulia	31-08-2010	3.000.000,00	3.000.000,00	
24	Dwi Kuncoro	05/XI	Mulia	31-08-2010	3.000.000,00	3.000.000,00	
25	Walidi	07/XII	Normal	16-11-2010	3.000.000,00	3.000.000,00	
26	Suparyanto	07/XII	Normal	16-11-2010	3.000.000,00	3.000.000,00	
27	Budi Karsono	08/X	Senyum	30-11-2010	3.000.000,00	3.000.000,00	
28	M.Haslan	04/XII	Senyum	30-11-2010	3.000.000,00	3.000.000,00	
29	Agung Rofianto	05/I	Melon	30-09-2010	4.000.000,00	4.000.000,00	
	Sub Jumlah				59.000.000,00	56.025.000,00	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV.	Tahun 2011						
30	Bingan Hadi W	05/I	/	Semarak	27-07-2011	5.000.000,00	5.000.000,00
31	Parminiatun	05/I	/	Bambu	18-02-2011	3.660.000,00	3.660.000,00
32	Anik Rubiyati	04/I	/	Domestik	30-09-2011	4.000.000,00	3.777.700,00
33	Supriyati	04/ XI	/	Pialang	17-06-2011	2.000.000,00	2.000.000,00
34	Sutarni	03/I	/	Idaman	29-12-2011	750.000,00	750.000,00
	Sub Jumlah					15.410.000,00	15.187.700,00
	Jumlah					89.160.000,00	83.546.000,00
	Pengembalian ke UPK tanggal 14 Juli 2012						20.000.000,00
	Penggunaan Dana BKM Arum Jaya						63.546.000,00

B Nama-nama orang atau KSM tidak benar yang dimasukkan oleh SUMIARNI, Amd binti TUMINO seluruhnya sebesar Rp 178.383.450,00 (seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah), terdiri dari :

Nomor	Nama Peminjam/Alamat/KSM	Tanggal Pencairan	Nilai Pinjaman Pokok (Rp)	Sisa Nilai Pinjaman (Rp)	Keterangan		
I.	Tahun 2007						
1	Fitria Restiningrum	02-VI	/	Sakuntala	19-07-2007	3.000.000,00	1.837.000,00
	Sub Jumlah					3.000.000,00	1.837.000,00
II.	Tahun 2008						
2	Fitria Restiningrum	03-II	/	Pratama	30-12-2008	3.000.000,00	3.000.000,00
3	Suparmi	07-IX	/	Pratama	30-12-2008	2.000.000,00	2.000.000,00
4	Asriatun	08-I	/	Kencana	23-07-2008	3.000.000,00	2.500.000,00
5	Rahayu	02-VI	/	Sejahtera		4.000.000,00	4.000.000,00
6	Wagiran	02-VI	/	Sejahtera	23-09-2008		4.000.000,00
7	Supardi	03-I	/	Sejahtera	23-09-2008	3.500.000,00	3.500.000,00
8	Barnawi	02-I	/	Sejahtera	23-09-2008	3.000.000,00	2.750.000,00
9	Sri U + Winarti		/	Sejahtera	23-09-2008	5.500.000,00	5.500.000,00
10	Sri Wandani	02-IX	/	Apolo	22-10-2008	2.000.000,00	1.000.000,00
11	Suparni	02-VI	/	Palma	14-11-2008	3.000.000,00	3.000.000,00
	Sub Jumlah					33.000.000,00	31.250.000,00
III.	Tahun 2009						
12	Suratmi		/	Semanggi	11-05-2009	2.750.000,00	2.750.000,00
13	Sumarsih		/	Semanggi	11-05-2009	3.000.000,00	3.000.000,00
14	Sukiman		/	Parametik	30-04-2009	2.500.000,00	2.500.000,00
15	Haryadi		/	Parametik	30-04-2009	2.500.000,00	2.500.000,00
16	Maryati	03-XII	/	Ragam	18-06-2009	2.500.000,00	2.500.000,00
17	Sobirin	06-VIII	/	Ragam	18-06-2009	2.000.000,00	1.750.000,00
18	Suparni	02-I	/	Ragam	18-06-2009	3.000.000,00	2.500.000,00
19	Fadholi		/	Pilar	12-10-2009	3.000.000,00	2.000.000,00
20	Setyorini		/	Pilar	12-10-2009	3.000.000,00	3.000.000,00
21	Suparni		/	Milenium	27-02-2009	2.000.000,00	2.000.000,00
22	Supardi		/	Milenium	27-02-2009	2.500.000,00	2.000.000,00
23	Suwarni		/	Milenium	27-02-2009	1.500.000,00	1.500.000,00
24	Juminah	03-VI	/	Semangka	24-11-2009	3.000.000,00	2.250.000,00
25	Siswoko	03-XII	/	Semangka	24-11-2009	3.000.000,00	3.000.000,00
26	Sri Hesty	02-V	/	Semangka	24-11-2009	3.000.000,00	2.500.000,00
27	Sumiarni	02-VI	/	Recedul	16-06-2009	1.475.000,00	1.475.000,00
28	Chomsiyah		/	Platinum	22-05-2009	3.000.000,00	2.435.000,00
29	Sutandi		/	Metalic	06-02-2009	2.500.000,00	1.862.500,00
	Sub Jumlah					46.225.000,00	41.522.500,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV.	Tahun 2010						
30	Erna Pusanti		/	Berkah	30-06-2010	2.000.000,00	2.000.000,00
31	Andi Irawan		/	Markisa	30-09-2010	2.000.000,00	2.000.000,00
32	Joni Hartono	01-XII	/	Markisa	30-09-2010	2.000.000,00	2.000.000,00
33	Ahmad Heriyanto	01-I	/	Juang	30-07-2010	3.000.000,00	3.000.000,00
34	Sanuri	02-XI	/	Melankolis	31-12-2010	1.000.000,00	745.000,00
35	Suparni		/	Dasa	30-04-2010	2.000.000,00	2.000.000,00
	Sub Jumlah					12.000.000,00	11.745.000,00
V.	Tahun 2011						
36	Hasan	02-XI	/	Niaga	31-03-2011	2.500.000,00	2.500.000,00
37	Sarjiyem	07-XII	/	Niaga	31-03-2011	2.000.000,00	2.000.000,00
38	Sumaryanto	05-IX	/	Niaga	31-03-2011	1.830.000,00	1.830.000,00
39	Sudarmi	03-X	/	Casablanca	17-06-2011	3.000.000,00	3.000.000,00
40	Ari Susanto	01-VIII	/	Seroja	31-01-2011	2.000.000,00	2.000.000,00
41	Siti Choiriyah	05-IV	/	Orient	15-07-2011	2.000.000,00	2.000.000,00
42	Sudaryanti	06-X	/	Semai	15-07-2011	2.000.000,00	2.000.000,00
43	Rina	02-XII	/	Domestik	30-09-2011	3.000.000,00	2.875.000,00
44	Joni W	07-XII	/	Domestik	30-09-2011	3.000.000,00	3.000.000,00
45	Dullah	06-VII	/	Domestik	30-09-2011	3.000.000,00	3.000.000,00
46	Kastini	04-IX	/	Domestik	30-09-2011	2.500.000,00	2.500.000,00
47	Supartiyah	09-IV	/	Domestik	30-09-2011	1.500.000,00	1.416.450,00
48	Sunarto	05-XI	/	Domestik	30-09-2011	4.000.000,00	4.000.000,00
49	Muntari	02-XII	/	Persada	30-09-2011	3.000.000,00	3.000.000,00
50	Barnawi	05-IX	/	Persada	30-09-2011	3.000.000,00	3.000.000,00
51	Fitria Restiningsih	03-XII	/	Persada	30-09-2011	3.000.000,00	3.000.000,00
52	Sukiman	06-XII	/	Persada	30-09-2011	3.000.000,00	3.000.000,00
53	Sugiyanto	10-IX	/	Galeri	28-02-2011	3.500.000,00	2.657.500,00
54	Nurcholis	06-XII	/	Galeri	28-02-2011	3.000.000,00	2.000.000,00
55	Narwanto	08-X	/	Galeri	28-02-2011	3.500.000,00	3.500.000,00
56	Budi Asih P	07-X	/	Lemon	21-11-2011	3.000.000,00	3.000.000,00
57	Ramisah	09-XI	/	Lemon	21-11-2011	3.000.000,00	3.000.000,00
58	Rebi Hapsari	09-X	/	Cendekia	31-01-2011	3.000.000,00	3.000.000,00
59	Sudarto	04-IX	/	Cendekia	31-01-2011	2.000.000,00	2.000.000,00
60	Dyah Wuningtyas	04-X	/	Cendekia	31-01-2011	2.000.000,00	2.000.000,00
61	Suwartini	07-IV	/	Kumala	19-12-2011	4.000.000,00	4.000.000,00
62	Murdiani	07-X	/	Pialang	17-06-2011	2.000.000,00	2.000.000,00
63	Kuswanto	07-X	/	Pialang	17-06-2011	3.000.000,00	3.000.000,00
64	Margiyarni	05-XIII	/	Rajin	31-01-2011	2.000.000,00	2.000.000,00
65	Siti Wahyuningsih	02-V	/	Idaman	29-12-2011	3.500.000,00	3.500.000,00
66	Edi	06-XI	/	Diamond	30-12-2011	500.000,00	500.000,00
67	Kundhori	03-X	/	Pertiwi	21-01-2011	3.000.000,00	3.000.000,00
68	Sudarman	06-XI	/	Perwira	21-01-2011	3.000.000,00	3.000.000,00
69	Puji Ekowati	03-XII	/	Orient	15-07-2011	3.000.000,00	2.750.000,00
	Sub Jumlah					91.330.000,00	89.028.950,00
VI.	Tahun 2012						
70	Sumiarni	03-VIII	/	Melon	31-01-2012	3.000.000,00	3.000.000,00
	Sub Jumlah					3.000.000,00	3.000.000,00
	JUMLAH					188.555.000,00	178.383.450,00

Selain itu, SUMIARNI, Amd binti TUMINO juga telah menggunakan uang setoran dari para peminjam atau KSM tetapi tidak disetorkan ke kas BKM Arum Jaya dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp 30.207.150,00 (tiga puluh juta dua ratus tujuh ribu seratus lima puluh rupiah), terdiri dari :

Nomor	Nama Peminjam-KSM	Tanggal Pencairan	Nilai Angsuran	Keterangan
I.	Tahun 2007			yang tidak disetor ke kas (Rp)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Sri Wastini	-	Jawara (plns)	08-10-2007	1.617.600,00	Angsuran ke- 4.5.10
2	Sri Wandani	-	Nila	29-08-2007	1.415.500,00	
3	Wagiran	-	Juwita	10-08-2007	352.800,00	Angsuran ke-4 dan 5
	Sub Jumlah				3.385.900,00	
II. Tahun 2008						
4	Suwarni	-	Cantik	15-05-2008	2.143.000,00	Angsuran 6 s.d. 12
5	Khomsiyah	-	Cantik	15-05-2008	2.143.000,00	Angsuran 6 s.d. 12
6	Cahaya I	-	Cahaya I	24-09-2008	350.000,00	Angsuran ke-9
7	Sukiman + Kasminah	-	Patriot	07-08-2008	300.000,00	
	Sub Jumlah				4.936.000,00	
III. Tahun 2009						
8	Rohadi	-	Matras	07-07-2009	3.513.350,00	Pelunasan
9	Rubisah	-	Mandolin	30-10-2009	1.134.000,00	Pelunasan
10	Adi Purnomo	-	Amanah	03-03-2009	105.850,00	Angsuran ke-8
11	Niken Diah A	-	Bambu	16-02-2009	1.385.000,00	
12	Suwarni	-	Solusi	22-10-2009	1.200.000,00	
13	Endang Setiawati	-	Solusi	22-10-2009	50.000,00	Angsuran ke-1
	Sub Jumlah				7.388.200,00	
IV. Tahun 2010						
14	Niken Diah A	-	Metalic	06-02-2010	2.633.000,00	pelunasan
15	Sujino-Suyanto	-	Sukses	25-03-2010	6.300.000,00	pelunasan
16	Yayuk TR	-	Romansa	29-10-2010	491.700,00	Angsuran ke-4
17	Sumilah	-	Dasa	30-04-2010	295.000,00	
18	Nami + Suroso	-	Limapuluh	27-05-2010	200.000,00	Angsuran ke-2
	Sub Jumlah				9.919.700,00	
V. Tahun 2011						
19	Parjiyem-Ranti	-	Sarinande	31-05-2011	400.000,00	Angsuran ke-2
20	Kalinem	-	Pialang	17-06-2011	255.000,00	Angsuran ke-2
21	Supriyanto	-	Pinguin	13-05-2011	500.000,00	Angsuran ke-6 dan 7
22	Kalinem	-	Juang	17-06-2011	1.505.000,00	Pelunasan
23	Niken Diah A	-	Cendrawasih	25-07-2011	1.411.500,00	
24	Suranti-Pajem	-	Sarinande	31-05-2011	400.000,00	Angsuran ke-2
25	Maidi	-	Sukses	- -2011	105.850,00	Angsuran ke-1
	Sub Jumlah				4.577.350,00	
	JUMLAH				30.207.150,00	

Oleh karena itu, jumlah keseluruhan uang yang dipergunakan oleh SUMIARNI, Amd binti TUMINO tersebut berjumlah Rp 208.590.600,00 (dua ratus delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu enam ratus rupiah). Pada tanggal 14 Juli 2012 telah dikembalikan sebesar Rp 41.599.050,00 (empat puluh satu juta lima ratus sembilan puluh sembilan lima puluh rupiah), sehingga masih kurang sebesar Rp 166.991.550,00 (seratus enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa perbuatan terdakwa dan SUMIARNI, Amd binti TUMINO tersebut bertentangan dengan peraturan-peraturan tertulis, yaitu :

- 1 Pedoman Khusus Extention P2KP-1 Tahun 2005, pada Bab III : Ruang Lingkup Kegiatan, angka 3.3 : Sasaran Extention P2KP-1 pada angka 3.3.1 : Sasaran Program, angka 2 : Masyarakat dan Kelurahan;



- 2 Pedoman Khusus Extention P2KP-1 Tahun 2005, pada Bab VII :
Transparansi dan Akuntabilitas, angka 7.2 : Manajemen Keuangan dan
Audit, pada angka 7.2.2 : Pengelolaan Pinjaman Bergulir;
 - 3 Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri
Perkotaan Tahun 2008, pada Bab II Sasaran, Pendekatan, Prinsip dan
Strategi, angka 3 Prinsip-prinsip, huruf a;
 - 4 Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan Tahun 2009, pada
Bab III Ketentuan Umum, angka 3.3.2 Penerima Manfaat Dana BLM
PNPM Mandiri Perkotaan;
 - 5 Pedoman Pelaksanaan Pinjaman bergulir Tahun 2008, pada Bab II
Sasaran Pendekatan, Prinsip dan Strategi, angka 3, Prinsip-prinsip;
- Bahwa perbuatan terdakwa dan SUMIARNI, Amd binti TUMINO
tersebut telah memperkaya diri terdakwa sebesar Rp 63.546.000,00 (enam
puluh tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan
memperkaya SUMIARNI, Amd binti TUMINO sebesar Rp
166.991.550,00 (seratus enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan
puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah);
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan SUMIARNI, Amd binti TUMINO
tersebut telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp 230.537.550,00
(dua ratus tiga puluh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus lima
puluh rupiah), berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka
Perhitungan Kerugian Negara atas Kasus Dugaan Penyimpangan
Pengelolaan Dana BLM PNPM-MP pada BKM Arum Jaya, Kelurahan
Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang Tahun
2007-2011, dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Nomor : SR-11105/PW11/5/2012
tanggal 28 Desember 2012, atau setidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2
ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo
Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat
(1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

SUBSIDIAIR :



Bahwa terdakwa AGUNG ROFIANTO yang berkedudukan sebagai Staf Unit Pengelola Keuangan (UPK) dan SUMIARNI, Amd binti TUMINO yang berkedudukan sebagai Kasir UPK (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Arum Jaya yang berkedudukan di Jalan Borobudur Timur I Nomor 5 RT 01 RW 08, Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan Juli tahun 2007 sampai dengan bulan Januari tahun 2012, atau pada suatu waktu dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor BKM Arum Jaya beralamat di Jalan Borobudur Timur I Nomor 5 RT 01 RW 08, Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, **telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa terdakwa AGUNG ROFIANTO yang berkedudukan sebagai Staf Unit Pengelola Keuangan (UPK) diangkat oleh Manajer UPK Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Arum Jaya, untuk melaksanakan administrasi kredit dan tabungan, termasuk dalam menyalurkan uang pinjaman bergulir kepada masyarakat miskin di Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang yang memenuhi syarat, terhitung sejak bulan Desember 2000 sampai dengan bulan Januari 2012, dengan gaji terakhir sebesar Rp 625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa terdakwa sebagai staf UPK BKM Arum Jaya, memiliki tugas :
- Melakukan promosi pinjaman dan tabungan kepada masyarakat;
- Melakukan pendampingan kepada calon peminjam yang terdaftar dalam sasaran utama baik mengenai pemahaman prosedur pinjaman, pengisian proposal (usulan), maupun pembinaan ekonomi rumah tangga peminjam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan analisis terhadap proposal (usulan) pinjaman yang diterima sesuai prosedur dan menggunakan blanko yang ditetapkan;
- Mengusulkan besar pinjaman, jasa pinjaman, besar angsuran dan jangka waktu pinjaman kepada Manajer UPK sesuai prosedur dan menggunakan blanko yang ditetapkan;
- Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada peminjam;
- Melakukan penagihan atau penarikan angsuran secara terus menerus, terlebih kepada peminjam yang telah memiliki tunggakan;
- Memelihara aset dan inventaris UPK secara umum, dan khususnya yang secara langsung dipergunakan setiap hari;
- Membuat usulan kepada Manajer UPK untuk memindahbukukan tabungan tanggung renteng KSM peminjam bagi KSM yang menunggak setiap akhir bulan berjalan;
- Membuat usulan kepada Manajer UPK untuk penyelamatan pinjaman bagi peminjam yang merasa kesulitan dalam membayar angsuran pinjaman;
- Memberikan usulan kepada Manajer UPK mengenai perubahan-perubahan ketentuan Pinjaman Bergulir yang dinilai dapat memajukan UPK
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatannya tersebut, BKM Arum Jaya mendapatkan bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) khususnya Program Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan pada Direktorat Jenderal Perumahan dan Permukiman Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang, dengan total anggaran sebesar Rp 1.079.000.000,00 (satu miliar tujuh puluh sembilan juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Nomor	Periode	Sumber Dana		Total
		APBN	APBD	
1	2000	Rp 490.000.000,00	-	Rp 490.000.000,00
2	2007	Rp 350.000.000,00	-	Rp 350.000.000,00
3	2009	Rp 60.000.000,00	Rp 34.500.000,00	Rp 94.500.000,00



4	2010	-	Rp 39.500.000,00	Rp 39.500.000,00
5	2011	Rp 105.000.000,00	-	Rp 105.000.000,00
Total		Rp 1.005.000.000,00	Rp 74.000.000,00	Rp 1.079.000.000,00

- Bahwa dalam memberikan pelayanan usaha dan kegiatan kepada masyarakat berupa pinjaman modal usaha secara bergulir, terdakwa harus mengacu kepada :
 - Pedoman Khusus Extention P2KP-1 Tahun 2005, pada Bab III : Ruang Lingkup Kegiatan, angka 3.3 : Sasaran Extention P2KP-1 pada angka 3.3.1 : Sasaran Program, angka 2 : Masyarakat dan Kelurahan;
 - Pedoman Khusus Extention P2KP-1 Tahun 2005, pada Bab VII : Transparansi dan Akuntabilitas, angka 7.2 : Manajemen Keuangan dan Audit, pada angka 7.2.2 : Pengelolaan Pinjaman Bergulir;
 - Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan Tahun 2008, pada Bab II Sasaran, Pendekatan, Prinsip dan Strategi, angka 3 Prinsip-prinsip, huruf a;
 - Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan Tahun 2009, pada Bab III Ketentuan Umum, angka 3.3.2 Penerima Manfaat Dana BLM PNPM Mandiri Perkotaan;
 - Pedoman Pelaksanaan Pinjaman bergulir Tahun 2008, pada Bab II Sasaran Pendekatan, Prinsip dan Strategi, angka 3, Prinsip-prinsip;
 - Bahwa prosedur pengajuan pinjaman bergulir pada BKM Arum Jaya adalah :
 - a Warga masyarakat calon peminjam mengisi formulir permohonan pinjaman dan membuat proposal;
 - b Setelah mencukupi jumlah minimal Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) (minimal 3 orang), oleh bagian kredit, pemohon dikelompokkan dalam KSM;
 - c Kelengkapan permohonan selanjutnya diperiksa oleh bagian administrasi;
 - d Setelah dokumennya dinilai lengkap dan valid selanjutnya diajukan kepada Manajer UPK untuk memperoleh penetapan dan persetujuan besarnya kredit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e Setelah besarnya kredit ditetapkan berkas dikembalikan kepada petugas administrasi untuk dibuatkan surat perjanjian kredit kemudian dimohonkan tandatangan Manajer UPK;

f Setelah itu Kasir UPK mengundang KSM yang telah disetujui tersebut untuk menerima uang pinjaman;

- Bahwa dalam melaksanakan tugas tersebut, terdakwa dan SUMIARNI, Amd binti TUMINO telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai staf BKM Arum Jaya, dengan menggunakan uang pinjaman bergulir yang dikelola oleh BKM Arum Jaya untuk kepentingan pribadi, yang dilakukannya pada saat terdapat KSM yang mengajukan permohonan pinjaman kepada BKM Arum Jaya dan telah mendapat persetujuan dari Manager UPK, kemudian terdakwa dan SUMIARNI, Amd binti TUMINO memasukkan nama-nama orang atau

KSM yang tidak benar, seolah-olah nama-nama orang atau KSM tersebut ikut meminjam, setelah itu terdakwa membuat Surat Perjanjian Kredit (SPK) dan memasukkan nama-nama orang atau KSM yang tidak benar tersebut, selanjutnya terdakwa dan SUMIARNI, Amd binti TUMINO mencairkan dan mempergunakan uangnya untuk kepentingan pribadi. Perbuatan tersebut dilakukan secara berturut-turut antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2012, dengan perincian :

A Nama-nama orang atau KSM tidak benar yang dimasukkan oleh terdakwa kemudian uang hasil pencairan dipergunakan untuk pribadi, seluruhnya sebesar Rp 63.546.000,00 (enam puluh tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah), terdiri dari :

Nomor	Nama Peminjam/Alamat/KSM		Tanggal Pencairan	Nilai Pinjaman	Sisa	Keterangan
				Pokok (Rp)	Nilai Pinjaman (Rp)	
I. Tahun 2008						
1	Hartatik	/ Reksa Dana	30-12-2008	1.750.000,00	1.750.000,00	
2	Dony Saputra	/ Mulia	09-09-2008	3.000.000,00	1.000.000,00	
	Sub Jumlah			4.750.000,00	2.750.000,00	
II. Tahun 2009						
3	Dwi Handayani	/ Ria Jaya	29-12-2009	2.000.000,00	2.000.000,00	
4	Nurul F	/ Ria Jaya	29-12-2009	2.000.000,00	2.000.000,00	
5	Andin Susetya	/ Ria Jaya	29-12-2009	2.000.000,00	2.000.000,00	
6	Paliman	/ Mandolin	20-03-2009	1.500.000,00	1.500.000,00	
7	Slamet	02/I / Part-I	24-04-2009	2.500.000,00	2.083.300,00	
	Sub Jumlah			10.000.000,00	9.583.300,00	
III. Tahun 2010						



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Rahayu	02-VI	/	Sejahtera		4.000.000,00	4.000.000,00	
6	Wagiran	02-VI	/	Sejahtera	23-09-2008		4.000.000,00	
7	Supardi	03-I	/	Sejahtera	23-09-2008	3.500.000,00	3.500.000,00	
8	Barnawi	02-I	/	Sejahtera	23-09-2008	3.000.000,00	2.750.000,00	
9	Sri U + Winarti		/	Sejahtera	23-09-2008	5.500.000,00	5.500.000,00	
10	Sri Wandani	02-IX	/	Apolo	22-10-2008	2.000.000,00	1.000.000,00	
11	Suparni	02-VI	/	Palma	14-11-2008	3.000.000,00	3.000.000,00	
	Sub Jumlah					33.000.000,00	31.250.000,00	
III.	Tahun 2009							
12	Suratmi		/	Semanggi	11-05-2009	2.750.000,00	2.750.000,00	
13	Sumarsih		/	Semanggi	11-05-2009	3.000.000,00	3.000.000,00	
14	Sukiman		/	Parametik	30-04-2009	2.500.000,00	2.500.000,00	
15	Haryadi		/	Parametik	30-04-2009	2.500.000,00	2.500.000,00	
16	Maryati	03-XII	/	Ragam	18-06-2009	2.500.000,00	2.500.000,00	
17	Sobirin	06-VIII	/	Ragam	18-06-2009	2.000.000,00	1.750.000,00	
18	Suparni	02-I	/	Ragam	18-06-2009	3.000.000,00	2.500.000,00	
19	Fadholi		/	Pilar	12-10-2009	3.000.000,00	2.000.000,00	
20	Setyorini		/	Pilar	12-10-2009	3.000.000,00	3.000.000,00	
21	Suparni		/	Milenium	27-02-2009	2.000.000,00	2.000.000,00	
22	Supardi		/	Milenium	27-02-2009	2.500.000,00	2.000.000,00	
23	Suwarni		/	Milenium	27-02-2009	1.500.000,00	1.500.000,00	
24	Juminah	03-VI	/	Semangka	24-11-2009	3.000.000,00	2.250.000,00	
25	Siswoko	03-XII	/	Semangka	24-11-2009	3.000.000,00	3.000.000,00	
26	Sri Hesty	02-V	/	Semangka	24-11-2009	3.000.000,00	2.500.000,00	
27	Sumiarni	02-VI	/	Recedul	16-06-2009	1.475.000,00	1.475.000,00	
28	Chomsiyah		/	Platinum	22-05-2009	3.000.000,00	2.435.000,00	
29	Sutandi		/	Metalic	06-02-2009	2.500.000,00	1.862.500,00	
	Sub Jumlah					46.225.000,00	41.522.500,00	
IV.	Tahun 2010							
30	Erna Pusanti		/	Berkah	30-06-2010	2.000.000,00	2.000.000,00	
31	Andi Irawan		/	Markisa	30-09-2010	2.000.000,00	2.000.000,00	
32	Joni Hartono	01-XII	/	Markisa	30-09-2010	2.000.000,00	2.000.000,00	
33	Ahmad Heriyanto	01-I	/	Juang	30-07-2010	3.000.000,00	3.000.000,00	
34	Sanuri	02-XI	/	Melankolis	31-12-2010	1.000.000,00	745.000,00	
35	Suparni		/	Dasa	30-04-2010	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Sub Jumlah					12.000.000,00	11.745.000,00	
V.	Tahun 2011							
36	Hasan	02-XI	/	Niaga	31-03-2011	2.500.000,00	2.500.000,00	
37	Sarjiyem	07-XII	/	Niaga	31-03-2011	2.000.000,00	2.000.000,00	
38	Sumaryanto	05-IX	/	Niaga	31-03-2011	1.830.000,00	1.830.000,00	
39	Sudarni	03-X	/	Casablanca	17-06-2011	3.000.000,00	3.000.000,00	
40	Ari Susanto	01-VIII	/	Seroja	31-01-2011	2.000.000,00	2.000.000,00	
41	Siti Choiriyah	05-IV	/	Orient	15-07-2011	2.000.000,00	2.000.000,00	
42	Sudaryanti	06-X	/	Semai	15-07-2011	2.000.000,00	2.000.000,00	
43	Rina	02-XII	/	Domestik	30-09-2011	3.000.000,00	2.875.000,00	
44	Joni W	07-XII	/	Domestik	30-09-2011	3.000.000,00	3.000.000,00	
45	Dullah	06-VII	/	Domestik	30-09-2011	3.000.000,00	3.000.000,00	
46	Kastini	04-IX	/	Domestik	30-09-2011	2.500.000,00	2.500.000,00	
47	Supartiyah	09-IV	/	Domestik	30-09-2011	1.500.000,00	1.416.450,00	
48	Sunarto	05-XI	/	Domestik	30-09-2011	4.000.000,00	4.000.000,00	
49	Muntari	02-XII	/	Persada	30-09-2011	3.000.000,00	3.000.000,00	
50	Barnawi	05-IX	/	Persada	30-09-2011	3.000.000,00	3.000.000,00	
51	Fitria Restiningsih	03-XII	/	Persada	30-09-2011	3.000.000,00	3.000.000,00	
52	Sukiman	06-XII	/	Persada	30-09-2011	3.000.000,00	3.000.000,00	
53	Sugiyanto	10-IX	/	Galeri	28-02-2011	3.500.000,00	2.657.500,00	
54	Nurcholis	06-XII	/	Galeri	28-02-2011	3.000.000,00	2.000.000,00	
55	Narwanto	08-X	/	Galeri	28-02-2011	3.500.000,00	3.500.000,00	
56	Budi Asih P	07-X	/	Lemon	21-11-2011	3.000.000,00	3.000.000,00	
57	Ramisah	09-XI	/	Lemon	21-11-2011	3.000.000,00	3.000.000,00	
58	Rebi Hapsari	09-X	/	Cendekia	31-01-2011	3.000.000,00	3.000.000,00	
59	Sudarto	04-IX	/	Cendekia	31-01-2011	2.000.000,00	2.000.000,00	
60	Dyah Wuningtyas	04-X	/	Cendekia	31-01-2011	2.000.000,00	2.000.000,00	
61	Suwartini	07-IV	/	Kumala	19-12-2011	4.000.000,00	4.000.000,00	
62	Murdiani	07-X	/	Pialang	17-06-2011	2.000.000,00	2.000.000,00	
63	Kuswanto	07-X	/	Pialang	17-06-2011	3.000.000,00	3.000.000,00	
64	Margiyarni	05-XIII	/	Rajin	31-01-2011	2.000.000,00	2.000.000,00	
65	Siti Wahyuningsih	02-V	/	Idaman	29-12-2011	3.500.000,00	3.500.000,00	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

66	Edi	06-XI /	Diamond	30-12-2011	500.000,00	500.000,00	
67	Kundhori	03-X /	Pertiwi	21-01-2011	3.000.000,00	3.000.000,00	
68	Sudarman	06-XI /	Perwira	21-01-2011	3.000.000,00	3.000.000,00	
69	Puji Ekowati	03-XII /	Orient	15-07-2011	3.000.000,00	2.750.000,00	
	Sub Jumlah				91.330.000,00	89.028.950,00	
VI.	Tahun 2012						
70	Sumiarni	03-VIII /	Melon	31-01-2012	3.000.000,00	3.000.000,00	
	Sub Jumlah				3.000.000,00	3.000.000,00	
	JUMLAH				188.555.000,00	178.383.450,00	

Selain itu, SUMIARNI, Amd binti TUMINO juga telah menggunakan uang setoran dari para peminjam atau KSM tetapi tidak disetorkan ke kas BKM Arum Jaya dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp 30.207.150,00 (tiga puluh juta dua ratus tujuh ribu seratus lima puluh rupiah), terdiri dari :

Nomor	Nama Peminjam-KSM	Tanggal Pencairan	Nilai Angsuran	Keterangan
			yang tidak disetor ke kas (Rp)	
I.	Tahun 2007			
1	Sri Wastini - Jawara (plns)	08-10-2007	1.617.600,00	Angsuran ke-4.5.10
2	Sri Wandani - Nila	29-08-2007	1.415.500,00	
3	Wagiran - Juwita	10-08-2007	352.800,00	Angsuran ke-4 dan 5
	Sub Jumlah		3.385.900,00	
II.	Tahun 2008			
4	Suwarni - Cantik	15-05-2008	2.143.000,00	Angsuran 6 s.d. 12
5	Khomsiyah - Cantik	15-05-2008	2.143.000,00	Angsuran 6 s.d. 12
6	Cahaya I - Cahaya I	24-09-2008	350.000,00	Angsuran ke-9
7	Sukiman + Kasminah - Patriot	07-08-2008	300.000,00	
	Sub Jumlah		4.936.000,00	
III.	Tahun 2009			
8	Rohadi - Matras	07-07-2009	3.513.350,00	Pelunasan
9	Rubisah - Mandolin	30-10-2009	1.134.000,00	Pelunasan
10	Adi Purnomo - Amanah	03-03-2009	105.850,00	Angsuran ke-8
11	Niken Diah A - Bambu	16-02-2009	1.385.000,00	
12	Suwarni - Solusi	22-10-2009	1.200.000,00	
13	Endang Setiawati - Solusi	22-10-2009	50.000,00	Angsuran ke-1
	Sub Jumlah		7.388.200,00	
IV.	Tahun 2010			
14	Niken Diah A - Metalic	06-02-2010	2.633.000,00	Pelunasan
15	Sujino-Suyanto - Sukses	25-03-2010	6.300.000,00	Pelunasan
16	Yayuk TR - Romansa	29-10-2010	491.700,00	Angsuran ke-4
17	Sumilah - Dasa	30-04-2010	295.000,00	
18	Narni + Suroso - Limapuluh	27-05-2010	200.000,00	Angsuran ke-2
	Sub Jumlah		9.919.700,00	
V.	Tahun 2011			
19	Parjiyem-Ranti - Sarinande	31-05-2011	400.000,00	Angsuran ke-2
20	Kalinem - Pialang	17-06-2011	255.000,00	Angsuran ke-2
21	Supriyanto - Pinguin	13-05-2011	500.000,00	Angsuran ke-6 dan 7
22	Kalinem - Juang	17-06-2011	1.505.000,00	Pelunasan
23	Niken Diah A - Cendrawasih	25-07-2011	1.411.500,00	
24	Suranti-Paijem - Sarinande	31-05-2011	400.000,00	Angsuran ke-2
25	Maidi - Sukses	- -2011	105.850,00	Angsuran ke-1
	Sub Jumlah		4.577.350,00	
	JUMLAH		30.207.150,00	



Oleh karena itu, jumlah keseluruhan uang yang dipergunakan oleh SUMIARNI, Amd binti TUMINO berjumlah Rp 208.590.600,00 (dua ratus delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu enam ratus rupiah). Pada tanggal 14 Juli 2012 telah dikembalikan sebesar Rp 41.599.050,00 (empat puluh satu juta lima ratus sembilan puluh sembilan lima puluh rupiah), sehingga masih kurang sebesar Rp 166.991.550,00 (seratus enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa perbuatan terdakwa dan SUMIARNI, Amd binti TUMINO tersebut telah menguntungkan diri terdakwa sebesar Rp 63.546.000,00 (enam puluh tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan menguntungkan SUMIARNI, Amd binti TUMINO sebesar Rp 166.991.550,00 (seratus enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan SUMIARNI, Amd binti TUMINO tersebut telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp 230.537.550,00 (dua ratus tiga puluh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah), berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Kasus Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Dana BLM PNPM-MP pada BKM Arum Jaya, Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang Tahun 2007-2011, dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Nomor : SR-11105/PW11/5/2012 tanggal 28 Desember 2012, atau setidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

LEBIH SUBSIDIAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa AGUNG ROFIANTO yang menjabat sebagai Staf Unit Pengelola Keuangan (UPK) dan SUMIARNI, Amd binti TUMINO yang menjabat sebagai Kasir UPK (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Arum Jaya yang berkedudukan di Jalan Borobudur Timur I Nomor 5 RT 01 RW 08, Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan Juli tahun 2007 sampai dengan bulan Januari tahun 2012, atau pada suatu waktu dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor BKM Arum Jaya beralamat di Jalan Borobudur Timur I Nomor 5 RT 01 RW 08,

Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, **telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yang dilakukan dengan cara :**

- Bahwa terdakwa AGUNG ROFIANTO yang menjabat sebagai Staf Unit Pengelola Keuangan (UPK) diangkat oleh Manajer UPK Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Arum Jaya, untuk melaksanakan administrasi kredit dan tabungan, termasuk dalam menyalurkan uang pinjaman bergulir kepada masyarakat miskin di Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang yang memenuhi syarat, terhitung sejak bulan Desember 2000 sampai dengan bulan Januari 2012, dengan gaji terakhir sebesar Rp 625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa terdakwa sebagai staf UPK BKM Arum Jaya, memiliki tugas :
 - Melakukan promosi pinjaman dan tabungan kepada masyarakat;
 - Melakukan pendampingan kepada calon peminjam yang terdaftar dalam sasaran utama baik mengenai pemahaman prosedur pinjaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengisian proposal (usulan), maupun pembinaan ekonomi rumah tangga peminjam;

- Melakukan analisis terhadap proposal (usulan) pinjaman yang diterima sesuai prosedur dan menggunakan blanko yang ditetapkan;
- Mengusulkan besar pinjaman, jasa pinjaman, besar angsuran dan jangka waktu pinjaman kepada Manajer UPK sesuai prosedur dan menggunakan blanko yang ditetapkan;
- Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada peminjam;
- Melakukan penagihan atau penarikan angsuran secara terus menerus, terlebih kepada peminjam yang telah memiliki tunggakan;
- Memelihara aset dan inventaris UPK secara umum, dan khususnya yang secara langsung dipergunakan setiap hari;
- Membuat usulan kepada Manajer UPK untuk memindahbukukan tabungan tanggung renteng KSM peminjam bagi KSM yang menunggak setiap akhir bulan berjalan;
- Membuat usulan kepada Manajer UPK untuk penyelamatan pinjaman bagi peminjam yang merasa kesulitan dalam membayar angsuran pinjaman;
- Memberikan usulan kepada Manajer UPK mengenai perubahan-perubahan ketentuan Pinjaman Bergulir yang dinilai dapat memajukan UPK
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatannya tersebut, BKM Arum Jaya mendapatkan bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) khususnya Program Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan pada Direktorat Jenderal Perumahan dan Permukiman Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang, dengan total anggaran sebesar Rp 1.079.000.000,00 (satu miliar tujuh puluh sembilan juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Nomor	Periode	Sumber Dana		Total
		APBN	APBD	
1	2000	Rp 490.000.000,00	-	Rp 490.000.000,00
2	2007	Rp 350.000.000,00	-	Rp 350.000.000,00
3	2009	Rp 60.000.000,00	Rp 34.500.000,00	Rp 94500.000,00
4	2010	-	Rp 39.500.000,00	Rp 39.500.000,00
5	2011	Rp 105.000.000,00	-	Rp 105.000.000,00



Total	Rp 1.005.000.000,00	Rp 74.000.000,00	Rp 1.079.000.000,00
-------	---------------------	------------------	---------------------

- Bahwa dalam melaksanakan jabatannya untuk memberikan pelayanan usaha dan kegiatan kepada masyarakat berupa pinjaman modal usaha secara bergulir, terdakwa harus mengacu kepada :
 - Pedoman Khusus Extention P2KP-1 Tahun 2005, pada Bab III : Ruang Lingkup Kegiatan, angka 3.3 : Sasaran Extention P2KP-1 pada angka 3.3.1 : Sasaran Program, angka 2 : Masyarakat dan Kelurahan;
 - Pedoman Khusus Extention P2KP-1 Tahun 2005, pada Bab VII : Transparansi dan Akuntabilitas, angka 7.2 : Manajemen Keuangan dan Audit, pada angka 7.2.2 : Pengelolaan Pinjaman Bergulir;
 - Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan Tahun 2008, pada Bab II Sasaran, Pendekatan, Prinsip dan Strategi, angka 3 Prinsip-prinsip, huruf a;
 - Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan Tahun 2009, pada Bab III Ketentuan Umum, angka 3.3.2 Penerima Manfaat Dana BLM PNPM Mandiri Perkotaan;
 - Pedoman Pelaksanaan Pinjaman bergulir Tahun 2008, pada Bab II Sasaran Pendekatan, Prinsip dan Strategi, angka 3, Prinsip-prinsip;
- Bahwa prosedur pengajuan pinjaman bergulir pada BKM Arum Jaya adalah :
 - a Warga masyarakat calon peminjam mengisi formulir permohonan pinjaman dan membuat proposal;
 - b Setelah mencukupi jumlah minimal Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) (minimal 3 orang), oleh bagian kredit, pemohon dikelompokkan dalam KSM;
 - c Kelengkapan permohonan selanjutnya diperiksa oleh bagian administrasi;
 - d Setelah dokumennya dinilai lengkap dan valid selanjutnya diajukan kepada Manajer UPK untuk memperoleh penetapan dan persetujuan besarnya kredit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e Setelah besarnya kredit ditetapkan berkas dikembalikan kepada petugas administrasi untuk dibuatkan surat perjanjian kredit kemudian dimohonkan tandatangan Manajer UPK;
- f Setelah itu Kasir UPK mengundang KSM yang telah disetujui tersebut untuk menerima uang pinjaman;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas, terdakwa dan SUMIARNI, Amd binti TUMINO telah menyalahgunakan kepercayaan itu, dengan menggunakan uang pinjaman bergulir yang berada dalam penguasaannya karena jabatannya sebagai sebagai staf BKM Arum Jaya dan mempergunakannya untuk kepentingan pribadi, yang dilakukannya pada saat terdapat KSM yang mengajukan permohonan pinjaman kepada BKM Arum Jaya dan telah mendapat persetujuan dari Manager UPK, kemudian terdakwa dan SUMIARNI, Amd binti TUMINO memasukkan nama-nama orang atau KSM yang tidak benar, seolah-olah nama-nama orang atau KSM tersebut ikut meminjam, setelah itu terdakwa membuat Surat Perjanjian Kredit (SPK) dan memasukkan nama-nama orang atau KSM yang tidak benar tersebut, selanjutnya terdakwa dan SUMIARNI, Amd binti TUMINO mencairkan dan mempergunakan uangnya untuk kepentingan pribadi. Perbuatan tersebut dilakukan secara berturut-turut antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2012, dengan perincian :

A Nama-nama orang atau KSM tidak benar yang dimasukkan oleh terdakwa kemudian uang hasil pencairan dipergunakan untuk pribadi, seluruhnya sebesar Rp 63.546.000,00 (enam puluh tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah), terdiri dari :

Nomor	Nama Peminjam/Alamat/KSM		Tanggal Pencairan	Nilai Pinjaman	Sisa	Keterangan
				Pokok (Rp)	Nilai Pinjaman (Rp)	
I. Tahun 2008						
1	Hartatik	/	Reksa Dana	30-12-2008	1.750.000,00	1.750.000,00
2	Dony Saputra	/	Mulia	09-09-2008	3.000.000,00	1.000.000,00
	Sub Jumlah				4.750.000,00	2.750.000,00
II. Tahun 2009						
3	Dwi Handayani	/	Ria Jaya	29-12-2009	2.000.000,00	2.000.000,00
4	Nurul F	/	Ria Jaya	29-12-2009	2.000.000,00	2.000.000,00
5	Andin Susetya	/	Ria Jaya	29-12-2009	2.000.000,00	2.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Paliman		/	Mandolin	20-03-2009	1.500.000,00	1.500.000,00		
7	Slamet	02/I	/	Part-I	24-04-2009	2.500.000,00	2.083.300,00		
	Sub Jumlah					10.000.000,00	9.583.300,00		
III. Tahun 2010									
8	Sri Sumarti	01/I	/	Haluan	29-01-2010	2.000.000,00	1.200.000,00		
9	Suhadiyanto	08/I	/	Haluan	29-01-2010	2.000.000,00	1.650.000,00		
10	Guntoro	05/XI	/	Bima	19-02-2010	2.000.000,00	1.830.000,00		
11	Sukanto	03/X	/	Bima	20-02-2010	1.500.000,00	1.245.000,00		
12	Sulimah	04/XII	/	Nyiuur	31-03-2010	3.000.000,00	2.500.000,00		
13	Rohadi	01/I	/	Nyiuur	31-03-2010	4.000.000,00	4.000.000,00		
14	Rustanto	09/IV	/	Ideal	26-03-2010	3.000.000,00	3.000.000,00		
15	Karsiyah	05/XI	/	D. Pura	10-03-2010	3.000.000,00	2.500.000,00		
16	Sukinah	03/X	/	D. Pura	10-03-2010	3.000.000,00	3.000.000,00		
17	Sokriyati	07/IV	/	Solid	20-04-2010	1.500.000,00	1.500.000,00		
18	Suwarni	08/I	/	Dasa	30-04-2010	2.000.000,00	1.600.000,00		
19	Julekhah		/	Berkah	30-06-2010	2.000.000,00	2.000.000,00		
20	Tuparyo	08/V	/	Setuju	30-06-2010	3.000.000,00	3.000.000,00		
21	Krisanthi	09/V	/	Setuju	30-06-2010	3.000.000,00	3.000.000,00		
22	Ety Herawati	09/X	/	Mulia	31-08-2010	2.000.000,00	2.000.000,00		
23	Munardi	07/XI	/	Mulia	31-08-2010	3.000.000,00	3.000.000,00		
24	Dwi Kuncoro	05/XI	/	Mulia	31-08-2010	3.000.000,00	3.000.000,00		
25	Walidi	07/XII	/	Normal	16-11-2010	3.000.000,00	3.000.000,00		
26	Suparyanto	07/XII	/	Normal	16-11-2010	3.000.000,00	3.000.000,00		
27	Budi Karsono	08/X	/	Senyum	30-11-2010	3.000.000,00	3.000.000,00		
28	M.Haslan	04/XII	/	Senyum	30-11-2010	3.000.000,00	3.000.000,00		
29	Agung Rofianto	05/I	/	Melon	30-09-2010	4.000.000,00	4.000.000,00		
	Sub Jumlah					59.000.000,00	56.025.000,00		
IV. Tahun 2011									
30	Bingan Hadi W	05/I	/	Semarak	27-07-2011	5.000.000,00	5.000.000,00		
31	Parminiatun	05/I	/	Bambu	18-02-2011	3.660.000,00	3.660.000,00		
32	Anik Rubiyati	04/I	/	Domestik	30-09-2011	4.000.000,00	3.777.700,00		
33	Supriyati	04/XI	/	Pialang	17-06-2011	2.000.000,00	2.000.000,00		
34	Sutarni	03/I	/	Idaman	29-12-2011	750.000,00	750.000,00		
	Sub Jumlah					15.410.000,00	15.187.700,00		
	Jumlah					89.160.000,00	83.546.000,00		
	Pengembalian ke UPK tanggal 14 Juli 2012							20.000.000,00	
	Penggunaan Dana BKM Arum Jaya							63.546.000,00	

B Nama-nama orang atau KSM tidak benar yang dimasukkan oleh SUMIARNI, Amd binti TUMINO seluruhnya sebesar Rp 178.383.450,00 (seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah), terdiri dari :

Nomor	Nama Peminjam/Alamat/KSM	Tanggal Pencairan	Nilai Pinjaman Pokok (Rp)	Sisa	Keterangan		
				Nilai Pinjaman (Rp)			
I. Tahun 2007							
1	Fitria Restiningrum	02-VI /	Sakuntala	19-07-2007	3.000.000,00	1.837.000,00	
	Sub Jumlah				3.000.000,00	1.837.000,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II.	Tahun 2008						
2	Fitria Restiningrum	03-II	/	Pratama	30-12-2008	3.000.000,00	3.000.000,00
3	Suparmi	07-IX	/	Pratama	30-12-2008	2.000.000,00	2.000.000,00
4	Asriatun	08-I	/	Kencana	23-07-2008	3.000.000,00	2.500.000,00
5	Rahayu	02-VI	/	Sejahtera		4.000.000,00	4.000.000,00
6	Wagiran	02-VI	/	Sejahtera	23-09-2008		4.000.000,00
7	Supardi	03-I	/	Sejahtera	23-09-2008	3.500.000,00	3.500.000,00
8	Barnawi	02-I	/	Sejahtera	23-09-2008	3.000.000,00	2.750.000,00
9	Sri U + Winarti		/	Sejahtera	23-09-2008	5.500.000,00	5.500.000,00
10	Sri Wandani	02-IX	/	Apolo	22-10-2008	2.000.000,00	1.000.000,00
11	Suparni	02-VI	/	Palma	14-11-2008	3.000.000,00	3.000.000,00
	Sub Jumlah					33.000.000,00	31.250.000,00
III.	Tahun 2009						
12	Suratmi		/	Semanggi	11-05-2009	2.750.000,00	2.750.000,00
13	Sumarsih		/	Semanggi	11-05-2009	3.000.000,00	3.000.000,00
14	Sukiman		/	Parametik	30-04-2009	2.500.000,00	2.500.000,00
15	Haryadi		/	Parametik	30-04-2009	2.500.000,00	2.500.000,00
16	Maryati	03-XII	/	Ragam	18-06-2009	2.500.000,00	2.500.000,00
17	Sobirin	06-VIII	/	Ragam	18-06-2009	2.000.000,00	1.750.000,00
18	Suparni	02-I	/	Ragam	18-06-2009	3.000.000,00	2.500.000,00
19	Fadholi		/	Pilar	12-10-2009	3.000.000,00	2.000.000,00
20	Setyorini		/	Pilar	12-10-2009	3.000.000,00	3.000.000,00
21	Suparni		/	Milenium	27-02-2009	2.000.000,00	2.000.000,00
22	Supardi		/	Milenium	27-02-2009	2.500.000,00	2.000.000,00
23	Suwarni		/	Milenium	27-02-2009	1.500.000,00	1.500.000,00
24	Juminah	03-VI	/	Semangka	24-11-2009	3.000.000,00	2.250.000,00
25	Siswoko	03-XII	/	Semangka	24-11-2009	3.000.000,00	3.000.000,00
26	Sri Hesty	02-V	/	Semangka	24-11-2009	3.000.000,00	2.500.000,00
27	Sumiarni	02-VI	/	Recedul	16-06-2009	1.475.000,00	1.475.000,00
28	Chomsiyah		/	Platinum	22-05-2009	3.000.000,00	2.435.000,00
29	Sutandi		/	Metalic	06-02-2009	2.500.000,00	1.862.500,00
	Sub Jumlah					46.225.000,00	41.522.500,00
IV.	Tahun 2010						
30	Erna Pusanti		/	Berkah	30-06-2010	2.000.000,00	2.000.000,00
31	Andi Irawan		/	Markisa	30-09-2010	2.000.000,00	2.000.000,00
32	Joni Hartono	01-XII	/	Markisa	30-09-2010	2.000.000,00	2.000.000,00
33	Ahmad Heriyanto	01-I	/	Juang	30-07-2010	3.000.000,00	3.000.000,00
34	Sanuri	02-XI	/	Melankolis	31-12-2010	1.000.000,00	745.000,00
35	Suparni		/	Dasa	30-04-2010	2.000.000,00	2.000.000,00
	Sub Jumlah					12.000.000,00	11.745.000,00
V.	Tahun 2011						
36	Hasan	02-XI	/	Niaga	31-03-2011	2.500.000,00	2.500.000,00
37	Sarjiyem	07-XII	/	Niaga	31-03-2011	2.000.000,00	2.000.000,00
38	Sumaryanto	05-IX	/	Niaga	31-03-2011	1.830.000,00	1.830.000,00
39	Sudarmi	03-X	/	Casablanka	17-06-2011	3.000.000,00	3.000.000,00
40	Ari Susanto	01-VIII	/	Seroja	31-01-2011	2.000.000,00	2.000.000,00
41	Siti Choiriyah	05-IV	/	Orient	15-07-2011	2.000.000,00	2.000.000,00
42	Sudaryanti	06-X	/	Semai	15-07-2011	2.000.000,00	2.000.000,00
43	Rina	02-XII	/	Domestik	30-09-2011	3.000.000,00	2.875.000,00
44	Joni W	07-XII	/	Domestik	30-09-2011	3.000.000,00	3.000.000,00
45	Dullah	06-VII	/	Domestik	30-09-2011	3.000.000,00	3.000.000,00
46	Kastini	04-IX	/	Domestik	30-09-2011	2.500.000,00	2.500.000,00
47	Supartiyah	09-IV	/	Domestik	30-09-2011	1.500.000,00	1.416.450,00
48	Sunarto	05-XI	/	Domestik	30-09-2011	4.000.000,00	4.000.000,00
49	Muntari	02-XII	/	Persada	30-09-2011	3.000.000,00	3.000.000,00
50	Barnawi	05-IX	/	Persada	30-09-2011	3.000.000,00	3.000.000,00
51	Fitria Restiningsih	03-XII	/	Persada	30-09-2011	3.000.000,00	3.000.000,00
52	Sukiman	06-XII	/	Persada	30-09-2011	3.000.000,00	3.000.000,00
53	Sugiyanto	10-IX	/	Galeri	28-02-2011	3.500.000,00	2.657.500,00
54	Nurcholis	06-XII	/	Galeri	28-02-2011	3.000.000,00	2.000.000,00
55	Narwanto	08-X	/	Galeri	28-02-2011	3.500.000,00	3.500.000,00
56	Budi Asih P	07-X	/	Lemon	21-11-2011	3.000.000,00	3.000.000,00
57	Ramisah	09-XI	/	Lemon	21-11-2011	3.000.000,00	3.000.000,00
58	Rebi Hapsari	09-X	/	Cendekia	31-01-2011	3.000.000,00	3.000.000,00
59	Sudarto	04-IX	/	Cendekia	31-01-2011	2.000.000,00	2.000.000,00
60	Dyah Wuningtyas	04-X	/	Cendekia	31-01-2011	2.000.000,00	2.000.000,00
61	Suwartini	07-IV	/	Kumala	19-12-2011	4.000.000,00	4.000.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62	Murdiani	07-X	/	Pialang	17-06-2011	2.000.000,00	2.000.000,00	
63	Kuswanto	07-X	/	Pialang	17-06-2011	3.000.000,00	3.000.000,00	
64	Margiyarni	05-XIII	/	Rajin	31-01-2011	2.000.000,00	2.000.000,00	
65	Siti Wahyuningsih	02-V	/	Idaman	29-12-2011	3.500.000,00	3.500.000,00	
66	Edi	06-XI	/	Diamond	30-12-2011	500.000,00	500.000,00	
67	Kundhori	03-X	/	Pertiwi	21-01-2011	3.000.000,00	3.000.000,00	
68	Sudarman	06-XI	/	Perwira	21-01-2011	3.000.000,00	3.000.000,00	
69	Puji Ekowati	03-XII	/	Orient	15-07-2011	3.000.000,00	2.750.000,00	
	Sub Jumlah					91.330.000,00	89.028.950,00	
VI.	Tahun 2012							
70	Sumiarni	03-VIII	/	Melon	31-01-2012	3.000.000,00	3.000.000,00	
	Sub Jumlah					3.000.000,00	3.000.000,00	
	JUMLAH					188.555.000,00	178.383.450,00	

Selain itu, SUMIARNI, Amd binti TUMINO juga telah menggunakan uang setoran dari para peminjam atau KSM tetapi tidak disetorkan ke kas BKM Arum Jaya dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp 30.207.150,00 (tiga puluh juta dua ratus tujuh ribu seratus lima puluh rupiah), terdiri dari :

Nomor	Nama Peminjam-KSM			Tanggal Pencairan	Nilai Angsuran	Keterangan
					yang tidak disetor ke kas (Rp)	
I.	Tahun 2007					
1	Sri Wastini	-	Jawara (plns)	08-10-2007	1.617.600,00	Angsuran ke- 4.5.10
2	Sri Wandani	-	Nilai	29-08-2007	1.415.500,00	
3	Wagiran	-	Juwita	10-08-2007	352.800,00	Angsuran ke-4 dan 5
	Sub Jumlah				3.385.900,00	
II.	Tahun 2008					
4	Suwarni	-	Cantik	15-05-2008	2.143.000,00	Angsuran 6 s.d. 12
5	Khomsiyah	-	Cantik	15-05-2008	2.143.000,00	Angsuran 6 s.d. 12
6	Cahaya I	-	Cahaya I	24-09-2008	350.000,00	Angsuran ke-9
7	Sukiman + Kasminah	-	Patriot	07-08-2008	300.000,00	
	Sub Jumlah				4.936.000,00	
III.	Tahun 2009					
8	Rohadi	-	Matras	07-07-2009	3.513.350,00	Pelunasan
9	Rubisah	-	Mandolin	30-10-2009	1.134.000,00	Pelunasan
10	Adi Purnomo	-	Amanah	03-03-2009	105.850,00	Angsuran ke-8
11	Niken Diah A	-	Bambu	16-02-2009	1.385.000,00	
12	Suwarni	-	Solusi	22-10-2009	1.200.000,00	
13	Endang Setiawati	-	Solusi	22-10-2009	50.000,00	Angsuran ke-1
	Sub Jumlah				7.388.200,00	
IV.	Tahun 2010					
14	Niken Diah A	-	Metalic	06-02-2010	2.633.000,00	Pelunasan
15	Sujino-Suyanto	-	Sukses	25-03-2010	6.300.000,00	Pelunasan
16	Yayuk TR	-	Romansa	29-10-2010	491.700,00	Angsuran ke-4
17	Sumilah	-	Dasa	30-04-2010	295.000,00	
18	Narni + Suroso	-	Limapuluh	27-05-2010	200.000,00	Angsuran ke-2
	Sub Jumlah				9.919.700,00	
V.	Tahun 2011					
19	Parjiyem-Ranti	-	Sarinande	31-05-2011	400.000,00	Angsuran ke-2
20	Kalinem	-	Pialang	17-06-2011	255.000,00	Angsuran ke-2
21	Supriyanto	-	Pinguin	13-05-2011	500.000,00	Angsuran ke-6 dan 7
22	Kalinem	-	Juang	17-06-2011	1.505.000,00	Pelunasan
23	Niken Diah A	-	Cendrawasih	25-07-2011	1.411.500,00	
24	Suranti-Paijem	-	Sarinande	31-05-2011	400.000,00	Angsuran ke-2
25	Maidi	-	Sukses	- -2011	105.850,00	Angsuran ke-1
	Sub Jumlah				4.577.350,00	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	JUMLAH	30.207.150,00	
--	--------	---------------	--

Oleh karena itu, jumlah keseluruhan uang yang dipergunakan oleh SUMIARNI, Amd binti TUMINO berjumlah Rp 208.590.600,00 (dua ratus delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu enam ratus rupiah). Pada tanggal 14 Juli 2012 telah dikembalikan sebesar Rp 41.599.050,00 (empat puluh satu juta lima ratus sembilan puluh sembilan lima puluh rupiah), sehingga masih kurang sebesar Rp 166.991.550,00 (seratus enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa perbuatan terdakwa dan SUMIARNI, Amd binti TUMINO tersebut telah menguntungkan diri terdakwa sebesar Rp 63.546.000,00 (enam puluh tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan menguntungkan SUMIARNI, Amd binti TUMINO sebesar Rp 166.991.550,00 (seratus enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan SUMIARNI, Amd binti TUMINO tersebut telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp 230.537.550,00 (dua ratus tiga puluh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah), berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Kasus Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Dana BLM PNPM-MP pada

BKM Arum Jaya, Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang Tahun 2007-2011, dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Nomor : SR-11105/PW11/5/2012 tanggal 28 Desember 2012, atau setidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, NO.REG.PERK : PDS - 03 / O.3.10 / Ft.1 / 2013, tanggal 22 April 2013 Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa AGUNG ROFIANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan terdakwa AGUNG ROFIANTO dari dakwaan Primair tersebut di atas;
- 3 Menyatakan terdakwa AGUNG ROFIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan tindak pidana korupsi yang masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,** sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan Subsidair;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUNG ROFIANTO dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara** dikurangi masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa AGUNG ROFIANTO dengan denda sebesar **Rp 50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan kurungan**;
- 6 Membayar pidana uang pengganti sebesar **Rp 63.546.000,00** (enam puluh tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara** ;
- 7 Menyatakan Surat berupa :
Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Kasus Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Dana BLM PNPM-MP pada BKM Arum Jaya, Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang Tahun 2007-2011, dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Nomor : SR-11105/PW11/5/2012 tanggal 28 Desember 2012, tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 8 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) bendel Slip penarikan tabungan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Arum Jaya;
 - 2 1 (satu) bendel surat perjanjian kredit Tahun 2008;
 - 3 1 (satu) bendel surat perjanjian kredit Tahun 2009;
 - 4 1 (satu) bendel surat perjanjian kredit Tahun 2010;
 - 5 1 (satu) bendel surat perjanjian kredit Tahun 2011;
 - 6 1 (satu) bendel Foto Copy Buku Tabungan Simpedes BRI No. Rek 0978-01-021266-53-3;
 - 7 1 (satu) bendel kartu pinjam KSM pada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Arum Jaya Kelurahan Kembang Arum Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang;
 - 8 3 (tiga) Buku Kas BKM Arum Jaya Tahun 2007;
 - 9 5 (lima) Buku Kas BKM Arum Jaya Tahun 2008;



- 10 4 (empat) Buku Kas BKM Arum Jaya Tahun 2009;
- 11 4 (empat) Buku Kas BKM Arum Jaya Tahun 2010;
- 12 4 (empat) Buku Kas BKM Arum Jaya Tahun 2011;
- 13 1 (satu) buku Laporan Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik;
- 14 1 (satu) buku Akta Notaris;
- 15 1 (satu) buku Foto Copy AD/ART Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Arum Jaya;
- 16 1 (satu) bendel Hasil Audit Internal penyalahgunaan dana Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Arum Jaya atas nama SUMIARNI dan AGUNG ROFIANTO;
- 17 Surat pernyataan kesanggupan pengembalian dana atas nama SUMIARNI tanggal 02 April 2012;
- 18 Surat pernyataan kesanggupan pengembalian dana atas nama AGUNG ROFIANTO tanggal 02 April 2012;
- 19 1 (satu) bendel laporan keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Arum Jaya periode Desember 2011 s/d Agustus 2012;
- 20 1 (satu) bendel Foto Copy Buku Kas Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Arum Jaya;
- 21 1 (satu) bendel Foto Copy buku piutang;
- 22 1 (satu) bendel permohonan pengajuan kredit;
- 23 1 (satu) bendel rekapitulasi data tabungan yang digunakan oleh kasir;
- 24 1 (satu) lembar perincian nama peminjam fiktif oleh AGUNG ROFIANTO.
Dikembalikan kepada BKM Arum Jaya;
- 25 1 (satu) mesin cuci merk LG;
- 26 1 (satu) mesin cuci merk Electrolux;
- 27 1 (satu) mesin pengering merk Speed Queen.
Dirampas untuk Negara, selanjutnya diserahkan kepada BKM Arum Jaya;
- 9 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



- 1 Menyatakan terdakwa **AGUNG ROFIANTO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwa dalam dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan terdakwa **AGUNG ROFIANTO** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
- 3 Menyatakan terdakwa **AGUNG ROFIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA SAMA DAN BERLANJUT**” , sebagaimana didakwa dalam dakwaan Subsidair;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUNG ROFIANTO** tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp 50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
- 5 Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa **AGUNG ROFIANTO** untuk membayar Uang Pengganti sebesar **Rp 63.546.000,00** (enam puluh tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah), dan apabila uang pengganti sebagaimana tersebut diatas paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dibayar, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun ;
- 6 Menetapkan lamanya Terdakwa menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan Negara akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 7 Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
- 8 Menyatakan Surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Kasus Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Dana BLM PNPM-MP pada BKM Arum Jaya, Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang Tahun 2007-2011, dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Nomor : SR-11105/PW11/5/2012 tanggal 28 Desember 2012, tetap terlampir dalam berkas perkara;

9 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) bendel Slip penarikan tabungan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Arum Jaya;
- 2 1 (satu) bendel surat perjanjian kredit Tahun 2008;
- 3 1 (satu) bendel surat perjanjian kredit Tahun 2009;
- 4 1 (satu) bendel surat perjanjian kredit Tahun 2010;
- 5 1 (satu) bendel surat perjanjian kredit Tahun 2011;
- 6 1 (satu) bendel Foto Copy Buku Tabungan Simpedes BRI No. Rek 0978-01-021266-53-3;
- 7 1 (satu) bendel kartu pinjam KSM pada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Arum Jaya Kelurahan Kembang Arum Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang;
- 8 3 (tiga) Buku Kas BKM Arum Jaya Tahun 2007;
- 9 5 (lima) Buku Kas BKM Arum Jaya Tahun 2008;
- 10 4 (empat) Buku Kas BKM Arum Jaya Tahun 2009;
- 11 4 (empat) Buku Kas BKM Arum Jaya Tahun 2010;
- 12 4 (empat) Buku Kas BKM Arum Jaya Tahun 2011;
- 13 1 (satu) buku Laporan Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik;
- 14 1 (satu) buku Akta Notaris;
- 15 1 (satu) buku Foto Copy AD/ART Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Arum Jaya;
- 16 1 (satu) bendel Hasil Audit Internal penyalahgunaan dana Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Arum Jaya atas nama SUMIARNI dan AGUNG ROFIANTO;
- 17 Surat pernyataan kesanggupan pengembalian dana atas nama SUMIARNI tanggal 02 April 2012;
- 18 Surat pernyataan kesanggupan pengembalian dana atas nama AGUNG ROFIANTO tanggal 02 April 2012;
- 19 1 (satu) bendel laporan keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Arum Jaya periode Desember 2011 s/d Agustus 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 1 (satu) bendel Foto Copy Buku Kas Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Arum Jaya;
- 21 1 (satu) bendel Foto Copy buku piutang;
- 22 1 (satu) bendel permohonan pengajuan kredit;
- 23 1 (satu) bendel rekapitulasi data tabungan yang digunakan oleh kasir;
- 24 1 (satu) lembar perincian nama peminjam fiktif oleh AGUNG ROFIANTO.

Dikembalikan kepada BKM Arum Jaya;

- 25 1 (satu) mesin cuci merk LG;
- 26 1 (satu) mesin cuci merk Electrolux;
- 27 1 (satu) mesin pengering merk Speed Queen.

Dirampas untuk Negara, selanjutnya diserahkan kepada BKM Arum Jaya;

- 10 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding dihadapan Pt. Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 3 Mei 2013 sebagaimana ternyata dalam Akta permohonan Banding Nomor : 57 / Banding / Akta.Pid.Sus / 2013 / PN.Tipikor.Smg jo. Nomor: 17 / Pid.Sus / 2013 / PN.Tipikor.Smg dan Akta permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada Terdakwa sebagaimana dalam Relaas pemberitahuan adanya permohonan banding tertanggal 6 Mei 2013;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagaimana dalam Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 8 Mei 2013 Nomor : W.12.U1/1512/Pid.01.01/V/2013, dan Nomor : W.12.U1/1513/Pid.01.01/V/2013 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Mei 2013 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 17 Mei 2013, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Terdakwa sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding tertanggal 24 Mei 2013;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Momori Banding dari Penasihat Hukum tersebut, Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 28 Mei 2013 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 29 Mei 2013;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat - syarat yang ditentukan Undang – Undang, oleh karena itu permintaan pemeriksaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan alasan bahwa putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat, terutama masa pemidanaan ;

Menimbang, bahwa terhadap Momori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berpendapat bahwa putusan tersebut sudah memberikan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang membaca dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 29 April 2013 Nomor. 17/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor Smg, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, dan Kontra Memori Banding Terdakwa serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang telah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang dalam memutus perkara ini kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang. Menurut Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Semarang terlalu ringan dan oleh karenanya adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa AGUNG ROFIANTO selaku staf Unit Pengelola Keuangan (UPK) pada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Arum Jaya, Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang tidak seharusnya melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangannya dengan membuat daftar nama fiktif untuk pinjaman uang dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi Terdakwa, padahal dana pinjaman tersebut seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat miskin. Perbuatan Terdakwa tersebut selain merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 63.546.000,00 (Enam puluh tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) juga telah menghambat program pemerintah Daerah dalam rangka pengentasan kemiskinan khususnya dilingkungan masyarakat Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang ;

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi sangat menusuk rasa keadilan masyarakat, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada seorang Terdakwa tidak hanya untuk mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi anggota masyarakat lainnya supaya tidak melakukan perbuatan serupa dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari penjatuhan pidana terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dipandang tidak adil dan tidak tepat oleh sebab itu Terdakwa harus dihukum setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding Terdakwa, ternyata tidak memuat hal baru oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 29 April 2013 Nomor : 17/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor Smg haruslah dirubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan yang amar selengkapnya sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan (RUTAN) dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terdakwa tetap berada dalam tahanan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor. 8 tahun 1981 (KUHP) serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 29 April 2013, nomor : 17/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
 - 1 Menyatakan terdakwa **AGUNG ROFIANTO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwa dalam dakwaan Primair;
 - 2 Membebaskan terdakwa **AGUNG ROFIANTO** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
 - 3 Menyatakan terdakwa **AGUNG ROFIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA SAMA DAN BERLANJUT**” , sebagaimana didakwa dalam dakwaan Subsidair;
 - 4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUNG ROFIANTO** tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan;**

- 5 Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa **AGUNG ROFIANTO** untuk membayar Uang Pengganti sebesar **Rp 63.546.000,00** (enam puluh tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah), dan apabila uang pengganti sebagaimana tersebut diatas paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dibayar, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun ;
- 6 Menetapkan lamanya Terdakwa menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan Negara akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 7 Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
- 8 Menyatakan Surat berupa :

Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Kasus Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Dana BLM PNPM-MP pada BKM Arum Jaya, Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang Tahun 2007-2011, dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Nomor : SR-11105/PW11/5/2012 tanggal 28 Desember 2012, tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 9 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) bendel Slip penarikan tabungan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Arum Jaya;
 - 2 1 (satu) bendel surat perjanjian kredit Tahun 2008;
 - 3 1 (satu) bendel surat perjanjian kredit Tahun 2009;
 - 4 1 (satu) bendel surat perjanjian kredit Tahun 2010;
 - 5 1 (satu) bendel surat perjanjian kredit Tahun 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 1 (satu) bendel Foto Copy Buku Tabungan Simpedes BRI No. Rek 0978-01-021266-53-3;
- 7 1 (satu) bendel kartu pinjam KSM pada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Arum Jaya Kelurahan Kembang Arum Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang;
- 8 3 (tiga) Buku Kas BKM Arum Jaya Tahun 2007;
- 9 5 (lima) Buku Kas BKM Arum Jaya Tahun 2008;
- 10 4 (empat) Buku Kas BKM Arum Jaya Tahun 2009;
- 11 4 (empat) Buku Kas BKM Arum Jaya Tahun 2010;
- 12 4 (empat) Buku Kas BKM Arum Jaya Tahun 2011;
- 13 1 (satu) buku Laporan Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik;
- 14 1 (satu) buku Akta Notaris;
- 15 1 (satu) buku Foto Copy AD/ART Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Arum Jaya;
- 16 1 (satu) bendel Hasil Audit Internal penyalahgunaan dana Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Arum Jaya atas nama SUMIARNI dan AGUNG ROFIANTO;
- 17 Surat pernyataan kesanggupan pengembalian dana atas nama SUMIARNI tanggal 02 April 2012;
- 18 Surat pernyataan kesanggupan pengembalian dana atas nama AGUNG ROFIANTO tanggal 02 April 2012;
- 19 1 (satu) bendel laporan keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Arum Jaya periode Desember 2011 s/d Agustus 2012;
- 20 1 (satu) bendel Foto Copy Buku Kas Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Arum Jaya;
- 21 1 (satu) bendel Foto Copy buku piutang;
- 22 1 (satu) bendel permohonan pengajuan kredit;
- 23 1 (satu) bendel rekapitulasi data tabungan yang digunakan oleh kasir;
- 24 1 (satu) lembar perincian nama peminjam fiktif oleh AGUNG ROFIANTO.
Dikembalikan kepada BKM Arum Jaya;
- 25 1 (satu) mesin cuci merk LG;
- 26 1 (satu) mesin cuci merk Electrolux;
- 27 1 (satu) mesin pengering merk Speed Queen.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara, selanjutnya diserahkan kepada BKM Arum Jaya;

- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2013 oleh kami **DJOKO SEDIONO, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HARDJONO C, SH.,MH.** Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang dan **DERMAWAN S DJAMIAN, SH.MH.CN** sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **11 Juli 2013** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta dibantu **AFIAH, SH** Panitera Pengganti tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim Ketua,

Tertanda

DJOKO SEDIONO, SH.MH.

Hakim Anggota,

Tertanda Tertanda

HARDJONO C, SH.,MH
SH.MH.CN.

DERMAWAN S DJAMIAN,

Panitera Pengganti.

Tertanda

AFIAH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)